

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor: 01/JN/2009/MSy. IDI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iya	ah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
jinayat pada tingkat pertar	na dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkar
putusan dalam perkara Mai	sir (Perjudian) atas nama Terdakwa :
Nama lengkap	: TERDAKWA
Tempat lahir	: Meunasah Tunong.
Umur/tanggal lahir	: 59 tahun/ 23 Mei tahun 1952.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Pasir Putih Krueng, Desa Pasir Putih
	Kecamatan Peureulak Kota, abupaten Aceh Timur.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Bangunan
Pendidikan	: SMP (memiliki ijazah)
Terdakwa oleh Penyidik di	tahan dalam rumah tahanan negara tanggal 06 Pebruari
2009 s.d. 18 Februari 20	09 sedangkan oleh Penuntut Umum Terdakwa tidak
ditahan ;	
 Mahkamah 	Syar'iyah
tersebut ;	

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Idi dengan nomor: B-326/N.1.21/Ep/02/2009 tertanggal 24 Februari 2009;



•	Telah membaca dan meneliti surat-surat/berkas yang berhubungan dalam	
	perkara ini ;	
6	Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan	
	pengakuan Terdakwa serta bukti-bukti yang ada ;	
•	Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;	
Me	enimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah datang menghadap sendiri	
dan tanpa	didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukumnya;	
Me	enimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan dakwaan	
terhadap T	Cerdakwa, dengan surat dakwaan nomor : PDM-40/IDI/02/2009 tertanggal	
	ri 2009, yang dibacakan dipersidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai	
berikut :	Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2009 sekira pukul	
	15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009	
	bertempat di Desa Meunasah Tunong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten	
	Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih	
	termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, telah melakukan	
	perbuatan maisir (perjudian);	
•	Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa	
	sebagai bandar judi togel yang beraktifitas pada setiap hari Rabu, Kamis,	
	Sabtu, Minggu dan Senin dari pukul 11.00 wib sampai dengan pukul	

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

16.00 wib bertempat di kebun cokelat yang tidak jauh dari rumah

Terdakwa di Desa Menunasah Tunong Kecamatan Pante Bidari

Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa menunggu pelanggan judi togel yang



akan memasang nomor yang sudah dipilih oleh pelanggan Terdakwa dan ada juga yang memesan nomor judi togel kepada Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone (HP). Dalam melakukan pekerjaannya sebagai bandar judi togel tersebut Terdakwa mempersiapkan perlengkapan seperti alat tulis, karbon, kertas, buku mimpi, kalkulator, handphone, buku rekap dan stabilo. Setelah pelangan Terdakwa memesan nomor yang dipasang lalu terdakwa menulisnya (repaas) dikertas dalam rangkap dua dengan menggunakan karbon, kemudian 1 (satu) lembar diserahkan kepada Pelanggan sebagai bukti pembelian nomor dan 1 (satu) lembar lagi disimpan oleh Terdakwa sebagai pertinggal. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa menanyakan berapa nomor yang keluar melalui HP dengan cara menghubungi ke nomor 2228 tujuan negara Singapura. Setelah Terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar lalu Terdakwa memberitahukannya kepada Pelanggan dan apabila pelanggan ada yang kena nomor tersebut maka Terdakwa membayarnya pada malam harinya dengan perincian sebagai berikut apabila memasang 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (serbu rupiah) maka Terdakwa membayarnya sebesar sebesar Rp. 50.000,. (lima puluh ribu rupiah), apabilamemasang 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,. (seribu rupiah) maka Terdakwa membayarnya sebesar Rp. 300.000,. (tiga ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,. (seribu rupiah) maka Terdakwa membayarnya sebesar Rp. 1.500.000,. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatannya. Bahwa pendapatan (omset) Tedakwa sebagai bandar judi togel tersebut perharinya sekitar Rp. 2.000.000,. (dua juta rupiah) ;



•	Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2009 sekira
	pukul 15.00 wib setelah Polisi Polsek Pante Bidari mendapat informasi
	dari masyarakat lalu anggota Polsek Pante Bidari yaitu Saksi KI dan Saksi
	AJ beserta KAPOLSEK dan 1 (satu) orang anggota lainnya yang bernama
	TBM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di kebur
	cokelat ditempat seperti biasa Terdakwa menunggu pelanggan yang akar
	memasang nomor judi togel kepada Terdakwa. Pada saat itu Polisi juga
	menyita barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu : 1 (satu)
	buah buku mimpi, 1 (satu) plastik bon rekap, 1 (satu) buah buku rekap, 1
	(satu) plastik repas lama, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) buah
	stabilo warna biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1011, 1 (satu) buah
	kalkulator merk citizen dan uang tunai sebesar Rp. 2.027.000,. (dua juta
	dua puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukt
	dibawa ke Polsek Pante Bidari lalu diserahkan ke Polres Aceh Timur
	untuk proses hukum lebih lanjut
	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa
	5 jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
	Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian)
Me	enimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
menyataka	an telah mengerti akan isinya dan Terdakwa membenarkannya, dar
olehnya r	nenyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsinya) terhadap sura
dakwaan	tersebut

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk menguat dalil-dalil dakwaannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa: ------



1	1 (satu) buah buku mimpi ;
2	1 (satu) plastik bon rekap;
3	1 (satu) buah buku rekap ;
4	1 (satu) plastik repas lama.
5	1 (satu) bungkus obat nyamuk ;
6	1 (satu) buah stabilo warna biru;
7	1 (satu) unit HP merk Nokia;
8	1 (satu) buah kalkulator merk citizen;
9	Uang tunai sebesar Rp. 2.027.000,. (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
	Menimbang, bahwa atas barang bukti dimaksud telah diperlihatkan kepada
Terd	kwa, dan oleh Terdakwa diakui akan kebenarannya;
	Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga
telah	pula menghadirkan bukti-bukti Saksi yaitu 2 (dua) orang Saksi, yang masing-
masi	g mengaku bernama :
1	SAKSI I, tempat/tanggal lahir Langsa, 11 September 1988, umur 21 tahun
	agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, pendidikan SMA
	(tamat), pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Asrama Polisi Pante
	Bidari Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya telah
	memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebaga
	berikut ;
	Bahwa saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan sanggup memberikar
	keterangan dalam persidangan
	Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dia ditangkap oleh Saksi
	dan kawan-kawan



	Bahwa Terdakwa telah i	nelakuykan perjuc	lian togel di Meunasah Tunon
	Kecamatan	pante	Bidari
	Bahwa benar Saksi be	rsama 3 orang k	awan Saksi pada hari Kami
	tanggal 5 Februari 2009) jam 15.00 wib n	nenangkap Terdakwa di kebu
	coklat dekat rumahn	ya saat baru s	selesai mengutipsetoran da
	pelanggannya;		
	Bahwa benar saat dita	ngkap Saksi juga	n mendapatkan alat-alat buk
	berupa: 1 (satu) buah b	ouku mimpi, 1 (sa	atu) plastik bon rekap, 1 (satu
	buah buku rekap, 1 (sa	atu) plastik repas	lama, 1 (satu) bungkus oba
	nyamuk, 1 (satu) buah si	tabilo warna biru;	1 (satu) unit HP merk Nokia,
	(satu) buah kalkulator r	nerk citizen, uang	tunai sebesar Rp. 2.027.000
	(dua juta dua puluh tujuh	n ribu rupiah);	
	Bahwa Terdakwa mela	ıkukan judi togel	sebagai Bandar, dan diaku
	Terdakwa sewaktu ditan	gkap, dan perjudi	an dilakukan siang hari sampa
	jam 18.00 wib	jam dan	setelah itu diundi
	<u></u>		
	Bahwa atas keterangan s	aksi tersebut, Ter	dakwa menyatakan benar da
tidak t	perkeberatan dan begitupun de	engan Jaksa Penun	tut Umum membenarkan;
2	SAKSI II, tempat tanggal la	hir Panton Labu/	31 Mei 1986, Umur 23 tahur
	agama Islam, kewarganega	araan Indonesia,	suku Aceh, pendidikan SMA
2	(tamat), pekerjaan Anggota	Polri, bertempat t	inggal di Asrama Polisi Pante
	Bidari Kabupaten Aceh Tin	nur, dan telah me	mberikan keterangan di bawa
	sumpahnya, yang pada poko	knya sebagai berik	cut ;
	Bahwa saksi sehat dan	sanggup member	ri keterangan, dan saksi kena
	Terdakwa setela	ıh terjadi	penangkapan



•	Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2009 jam	
	15.00 wib karena telah melakukan perjudian togel sebagai Bandar ;	
•	Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di kebun cokelat di Desa Meunasah	
	Tunong setelah selesai melakukan transaksi ;	
	Bahwa saat Terdakwa ditangkap Saksi menemukan bukti-bukti berupa : 1	
	(satu) buah buku mimpi, 1 (satu) plastik bon rekap, 1 (satu) buah buku	
	rekap, 1 (satu) plastik repas lama, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu)	
	buah stabilo warna biru; 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) buah	
	kalkulator merk citizen, uang kertas tunai sebesar Rp. 2.027.000,. (dua	
	juta dua puluh tujuh ribu rupiah)	
•	Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak melawan dan bahkan	
	mengakui perbuatannya ;	
•	Bahwa Terdakwa melakukan judi togel sejak 1 bulan lalu dengan omset	
	sekitar Rp. 2.000.000,. ;	
	Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan pelanggan	
	datang sendiri ataupun melalui SMS di HP, dan berhubungan dengan	
	nomor 2228 di Singapura dan apabila memasang 2 angka dengan uang	
	Rp. 1.000 maka akan dibayar Rp. 50.000,. apabila pasang 3 angka dengan	
	uang Rp. 1.000,. akan dibayar Rp. 300.000, dan apabila 4 angka maka	
	akan dibayar oleh Terdakwa Rp. 1.500.000,. ;	•
M	Ienimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan	
dan tidak a	ada keberatan dan begitupun dengan Jaksa Penntut Umum ;	

Halaman 7



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:------

da po	okoknya	sebagai berik	ut :				
• B	ahwa be	nar Terdakwa	ı sebagai Band	lar togel sejak	sekitar bula	an Febru	ıari
2	009	dan	sebelumnya		pern	ah	į,
В	ahwa be			ada hari Kam	is tanggal	5 Pebru	ıari
2	009 jam	15.00 wib di	kebun cokela	t tidak jauh da	ari rumah '	Terdakw	/a ;
• B	Sahwa	Terdakwa	ditangkap	oleh 4	orang	polisi	;



Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hari Senin, Kamis dan Minggu;
Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya serta
berjanji tidak akan mengulanginya ;
Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan para
terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim
dapat menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2009 pukul
 15.00 wib telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah melakukan perjudian togel sebagai Bandar di sebuah kebun cokelat dekat rumah Terdakwa di Desa Meunasah Tunong Pante Bidari Kabupaten Aceh
 Timur:
- Bahwa benar sewaktu ditangkap ditemui alat-alat bukti berupa: 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) plastik bon rekap, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) plastik repas lama, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) buah stabilo warna biru; 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen, uang kertas tunai sebesar Rp. 2.027.000,. (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah); -------
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya hari Senin, Kamis dan Minggu, yang dibuka dari siang sampai pukul 18.00 wib, dan kemudian Terdakwa berhubungan ke Singapura dengan melalui nomor 2228;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah melalui pelanggan sendiri maupun melalui SMS di HP dengan sistim apabila memasang 2 angka dengan uang Rp. 1.000 maka akan dibayar Rp. 50.000,. apabila pasang 3 angka dengan uang Rp. 1.000,. akan dibayar Rp. 300.000, dan apabila 4



angka	maka akan	dibayar	oleh	Terdakwa	Rp.	1.500.000,.	;
Dobwo	Terdakwa me	ngolgyi gol	ah ata			n manyasalin	
serta	berjanji	tidak		-	•	anginya	iya :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui salah karena telah melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam yang telah ditetapkan dengan Pasal 5 jo Pasal 23 ayat (1)

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana surat tuntutan nomor : PDM-40/IDI/02/2009 yang dibacakan dipersidangan tanggal 24 Maret 2009, yang pokoknya sebagai berikut : -------

- 1 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan maisir (perjudian) sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 5 jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian) ; ------------
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana uqubat cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 1 (satu) plastic bon rekap;
- 1 (satu) buah buku rekap;
- 1 (satu) plastic repas lama;
- 1 (satu bungkus obat nyamuk;
- 1 (satu) buah stabilo warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1011;

illeraan w mankamanagung.go.id 4 3346 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen;

•	2 (dua) buah pulpen ;	
Diran	mpas untuk dimusnahkan ;	
•	Uang tunai sebesar Rp. 2.027.000,. (dua juta dua puluh tujuh ribu	
	rupiah);	
diran	npas untuk Daerah (Kas Baitul Mal Kab. Aceh Timur);	
	1 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.	
	2.000,. (dua ribu rupiah) ;	
M	Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan	
selengkap	onya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa	
telah men	menuhi unsur-unsur Pasal dari Maisir (Perjudian) yang didakwakan Jaksa	
Penuntut	Umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan	
dipertangg	gungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan ;	
M	Menimbang, bahwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum	
Terdakwa	a telah didakwa melanggar pasal 5 Jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Propinsi	
Nanggroe	e Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, dimana unsur-unsurnya adalah	
sebagai be	erikut :	
	nsur setiap orang :	
2 Ur	nsur perbuatan maisir/perjudian ;	
M	Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur dimaksud, Majelis Hakim akan	
memperti	mbangkan satu-persatu, yaitu sebagai berikut :	•
1. "Setia	ap Orang";	
Yang	dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang Islam yang	
berada	a di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam persidangan sesuai dengan	

Halaman 11



keterangan saksi-saksi masing-masing bernama: SAKSI I dan SAKSI II dan keterangan/pengakuan Terdakwa telah terungkap bahwa Terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan Oleh karenanya dalam hal ini yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; -------

	orponom,
2.	"Dilarang melakukan perbuatan Maisir (Perjudian);
	Didalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir (20) disebutkan bahwa yang dimaksud
	maisir adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihal
	atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran, dan dalam Pasal 2
	segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada
	taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang
	bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut ;
	Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yaitu : SAKSI I dar
	SAKSI II, alat-alat bukti yang ada dan keterangan/pengakuan Terdakwa didapa
	fakta-fakta sebagai berikut
	Bahwa Terdakwa telah ditangkan pada tanggal 5 Pehruari 2009 di kebua

Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 5 Pebruari 2009 di kebun cokelat Desa Meunasah Tunong Kecamatan Pante Bidari setelah terjadi transaksi perjudian togel;

 Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai bandar dengan cara pelanggannya datang sendiri dan juga melalui SMS di HP Terdakwa, dengan sistim apabila memasang 2 angka dengan uang Rp. 1.000 maka

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



akan dibayar Rp. 50.000,. apabila pasang 3 angka dengan uang Rp. 1.000,. akan dibayar Rp. 300.000, dan apabila 4 angka maka akan dibayar oleh Terdakwa Rp. 1.500.000,. kemudian pada malamnya maka Terdakwa menghubungi ke Singapura melalui HP dengan menghubungi nomor 2228;------

Bahwa waktu-waktu Terdakwa melakukan perbuatannya adalah hari Senin, Kamis dan Minggu dan terkadang juga hari Rabu dan Sabtu dari siang sampai pukul 18.00 wib ;

.....

Bahwa sewaktu terjadi penangkapan juga disita bukti-bukti berupa:
 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) plastik bon rekap, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) plastik repas lama, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) buah stabilo warna biru; 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen, uang kertas tunai sebesar Rp. 2.027.000,. (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Majelis Hakim menilai bahwa unsur perbuatan maisir (perjudian) yang dilakukan

Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal atau faktor-faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar dan pemaaf bagi Terdakwa dimana Terdakwa telah mukallaf dan mampu bertanggungjawab serta tidak termasuk pengecualian dari Undang-undang dan Hukum Islam, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya; --

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsure di atas telah terbukti maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa jelas-jelas telah meloanggar Pasal 5



Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, sehingga harus dihukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian); ------

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuh dahulu sebaga

nkan k	kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebil
ı hal-ha	al yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Para Terdakw
ai berik	cut :
⇒ Н	fal-hal yang memberatkan:
• Po	erbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat
• Po	erbuatan Terdakwa tidak menjunjung tinggio nilai-nilai Syari'at Islan
ya	ang sedang ditegakkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
\Rightarrow H	lal-hal yang meringankan:
• B	ahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang di hadapa
pe	ersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan
_	
• B	ahwa Terdakwa sangat menyesal akan perbuatan yang telah dilakuka
da	an berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut maupu
la	arangan hukum Islam lainnya
• R	ahwa Para Terdakwa belum pernah dibukum

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa masing-masing dengan hukuman berupa hukum cambuk 8 (delapan) kali, akan tetapi

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena Terdakwa telah mengakui akan kesalahannya dan berjanji taubat/tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa, maka Majelis Hakim berpendapat lain dengan menentukan hukuman seperti tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama di persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum; -----
Mengingat firman Allah dalam QS. Al- Maidah ayat 90, yaitu: ------

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa (Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mmaisir (perjudian) ;
- 2 Menghukum Terdakwa (Terdakwa) oleh karenanya dengan hukuman cambuk sebanyak 7 (tujuh) kali cambuk di depan umum ;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku mimpi ;
- 1 (satu) plastic bon rekap;
- 1 (satu) buah buku rekap;

Email: kepaniteraan@mankamanagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- 1 (satu) plastic repas lama;
- 1 (satu bungkus obat nyamuk;
- 1 (satu) buah stabilo warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1011;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen;
- 2 (dua) buah pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
• Uang tunai sebesar Rp. 2.027.000,. (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
dirampas untuk Daerah (Kas Baitul Mal Kab. Aceh Timur);
Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua
ribu
u - u • • • • • • • • • • • • • • • • •

KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

dto

Drs. H. JANUAR



Akaman Agung Republik Indonesia

Halaman 17 Telp: 021-384 3348 (ext.318)